



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT PANGKALAN BALAI KANTOR CABANG SEKAYU dalam hal ini diwakili Afriadi selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangkalan Balai berkedudukan di Jalan Merdeka RT.05 RW.02 Kelurahan Kedondong Raye Kecamatan Banyuasin III Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 3 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0187521, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Andi Irawan (2) Dwi Eza Siswanto (3) Naufal Nashrullah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.0147/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 16 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- I. **SOPYAN**, bertempat tinggal di Jalan Desa Zainuri RT.007 RW.000 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **SRI RABITA**, bertempat tinggal di Jalan Desa Zainuri RT.007 RW.000 Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di bawah register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb pada tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

* Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5785-01-008890-10-9 tanggal 10 Agustus 2018;**

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

▪ Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat puluh delapan bulan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Agustus 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

○ Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat puluh delapan bulan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 4.625.000,- (Empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

○ Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal **10 Agustus 2022**

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 07 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak milik (SHM) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 06 April 2011.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 29 Juni 2010.
- Asli bukti Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Terentang Kab. Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5785-01-008890-10-9 tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 176.992.457,-** (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp. 107.435.788.00-
 - Bunga : Rp. 69.556.669,-
- Total: **Rp. 176.992.457,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);**
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 107.435.788,- (Seratus tujuh juta empat ratustiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5785-01-008890-10-9 tanggal 10 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat puluh delapan bulan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 10 Agustus 2018.

Halaman 4 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak (SPH) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 07 Juli 2018.
- * Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Sertifikat Hak milik (SHM) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 06 April 2011.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Terentang Kab. Banyuasin yang di terbitkan di Terentang tanggal 29 Juni 2010.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 5785-01-008890-10-9 tanggal 10 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupia) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Surat Surat Pengakuan Hak (SPH) tertanggal 13 Agustus 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Sopyan

Halaman 5 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Copy dari Surat BRI Unit Pangkalan Balai cabang Sekayu Nomor: B.256/MKR/07/2024 tanggal 02 September 2024 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang

6. **a. Surat Somasi I BRI Unit Pangkalan Balai Cabang Sekayu Nomor: B. 038/MKR/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Somasi I.**

b. Surat Somasi Terakhir BRI Unit Pangkalan Balai Cabang Sekayu Nomor: B. 038/KC-IV/MKR/09/2024 tanggal 16 Oktober 2024 perihal Somasi Terakhir

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi I dan Surat Somasi Terakhir tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif

7. **Rekening Koran Pinjaman No.5785-01-008890-10-9 atas nama Sopyan**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Sopyan**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah **Rp176.992.457 ,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);**

Saksi: -

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 176.992.457,- (Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Setifikat atas nama Sopian tertanggal 06 April 2011 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;**
4. **Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Setifikat Hak Milik nama Sopian tertanggal 06 April 2011, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sri Rabita, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;**
5. **Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek Setifikat Hak Milik nama Sopian tertanggal 06 April 2011, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sri Rabita, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;**
6. **Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *aquo* merupakan gugatan sederhana, maka sesuai dengan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim menyarankan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perdamaian di luar persidangan. Namun atas kesempatan tersebut, pada persidangan hari Rabu tanggal 13 November 2024 baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II belum mencapai kesepakatan damai. Kemudian pada persidangan tersebut dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Saya menindak lanjuti poin No. 3 yang dibacakan Penggugat pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024.

Bahwa pihak Penggugat membacakan mengenai pinjaman/kredit sebesar Rp176.992.457,00.

Disini Saya (Tergugat) ingin menyampaikan pada Penggugat bahwa Saya (Tergugat) telah dihapus denda+bunga+penalti, mulai:

1. Pada tahun 2021, waktu pimpin KU BRI Bapak Iman karena saya tidak mampu membayar karena usaha Saya (Tergugat) bangkrut total. Maka dia mengatakan pada Saya (Tergugat) membayar pinjaman pokok saja sebesar Rp107.435.788,00 (Dibekukan). Bergerak dibidang peternakan ayam potong.
2. Pada tahun 2022, pimpin KU BRI Bapak Deni menggantikan Bapak Iman, sama yang dikatakannya sama Bapak Iman sebesar Rp107.435.788,00 (Dibekukan).
3. Pada tanggal 9 Agustus 2024 Pak Andi Irawan ke tempat Saya (Tergugat) menyatakan sama. Kata Pak Andi pinjaman Saya (Tergugat) sebesar Rp107.435.788,00 (Pak Andi minta dicicil).
4. Pada tanggal 31 Oktober 2024, Pak Andi Irawan waktu hari pertama Saya (Tergugat) menemui panggilan Pengadilan Negeri, Pak Andi Irawan mengatakan kepada Saya (Tergugat), kalau Pak Sopian ada uang 50% (54 juta) atau 30% dari pinjaman Rp107.435.788,00 berkas saya cabut dari Pengadilan Negeri (kata Pak Andi Irawan).

Halaman 8 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 8 Nopember 2024 hari Jumat Saya (Tergugat) menelpon pada Pak Andi Irawan. Sama yang dikatakan sama Saya (Tergugat) tanggal 31 Oktober 2024. Pak Andi Irawan bilang kata Pak Afriadi, Pak Sopian harus bayar 50% (54 Juta) atau 30% dari pinjaman Rp107.435.788,00.
6. Pada tanggal 11 Nopember 2024 Saya (Tergugat) ke kantor KU BRI P. Balai, Saya (Tergugat) menemui Bapak Afriadi, sama kalimat yang disampaikan Bapak Andi Irawan. Kata Afriadi, Pak Sopian kalau bapak ada uang 50% (54 Juta) atau 30% dari jumlah Rp107.435.788,00 berkas baru dicabut di Pengadilan Negeri kalau tidak ada 50% (54 juta) atau 30% dilanjut.

Saya (Tergugat) menjawab kalau membayar 50% atau 30%, Saya (Tergugat) tidak sanggup. Kalau Saya (Tergugat) ada uang 50% atau 30% sebelum di panggil Pengadilan Negeri sudah bayar.

Jadi pinjaman/kredit Rp107.435.788,00 bukan Rp176.992.457,00.

Kepada Andi Irawan.

Bahwa Saya (Tergugat) sanggup mencicil/bayar perbulan dalam kondisi sekarang ini. Insyaallah kalau gateh karet cepat nomal/normal kebun laku dijual Saya langsung melunasi hutang di Bank BRI sebesar Rp107.435.788,00.

Kesimpulan:

1. Bahwa Saya (Tergugat) membayar perbulan (menyanggupi);
2. Jatuh tempo pinjaman tanggal 27 Juli 2026;
3. Saya (Tergugat) menyanggup membayar sampai tempo pinjam tanggal 27 Juli 2026;
4. Mengenai biaya perkara Saya (Tergugat) tidak bersedia untuk membayar sebab,

Jadi Saya (Tergugat) menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri semoga Pengadilan Negeri mempertimbang yang semestinya.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sopyan dengan NIK.1607030511770003 dan atas nama Sri Rabita dengan NIK. 1607036104770002, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK1803IQZ9/5785/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh para Tergugat dan Pejabat Bank BRI, diberi tanda (P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 13 Agustus 2018, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik no.00486 yang terletak di Desa Terentang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, atas nama pemilik Sopian, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Sopyan yang terletak di Desa Terentang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah nomor 593/369/HU/BA.III/2010 tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sri Rabita yang terletak di Desa Terentang, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Surat nomor B.038/MKR/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perihal Somasi ke 1 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pangkalan Balai kepada Sopyan, diberi tanda (P-7);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Penjelasan Bukti Usaha (Peternak) Terjadi Kredit Macat (PBUTKM), diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Surat nomor B.248/MKR/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 perihal Surat Peringatan 1 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pangkalan Balai kepada Sopyan, diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi sebab-sebab tidak menemui Panggil Bank BRI, diberi tanda (T-3);

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1803IQZ9/5785/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mendapat uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan harus dibayar kembali pokok dan bunga pinjaman dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sampai dengan gugatan diajukan, dengan total kewajiban sejumlah Rp176.992.457,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas tunggakan pokok dan bunga pinjaman, sehingga termasuk dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II selama ini tidak melakukan pembayaran cicilan karena usaha milik Tergugat I dan Tergugat II bangkrut total. Dimana jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tinggal hanya berupa pokok saja yaitu sejumlah Rp107.435.788,00 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), karena bunga dan denda serta penalti telah dihapus oleh pimpinan Kantor Unit PT. BRI Pangkalan Balai pada tahun 2021 yaitu Bapak Iman, dan diikuti pula pimpinan berikutnya pada tahun 2022 yaitu Bapak Deni. Selain itu Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, yaitu Bapak Afriadi dan Andi Irawan juga menyatakan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yaitu sejumlah Rp107.435.788,00 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Selain itu Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan jatuh tempo pinjamannya adalah 27 Juli 2026, dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sanggup membayar cicilan pinjaman tersebut sampai jatuh tempo pinjaman tersebut. Kemudian mengenai biaya perkara dalam perkara *aquo*, Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia membayarnya;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas. Selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga dibebani pembuktian atas dalil yang dikemukakannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-1 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara *aquo*, dan terhadap alat bukti yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan dianggap dikesampingkan keberadaannya dikarenakan tidak mempunyai relevansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum tersebut berkaitan dengan pertimbangan terhadap keseluruhan petitum angka lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah pertimbangan terhadap petitum angka lainnya;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan wanprestasi, dimana wanprestasi timbul dari sebuah perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah keabsahan perjanjian yang dibuat para pihak;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPdata berbunyi "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*";



Menimbang bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi adalah jika:

- a. seorang debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1803IQZ9/5785/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana diajukan Penggugat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terdapat hubungan hukum yaitu hutang piutang. Hal mana Tergugat I dan Tergugat II secara implisit juga mengakui hal tersebut dalam jawaban yang disampaikan. Dimana besaran hutang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan bukti surat P-2 tersebut diketahui sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang mana Tergugat I dan Tergugat II harus membayar pokok berikut bunganya setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran, dengan angsuran yang sama yaitu sejumlah Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Artinya berdasarkan bukti surat P-2 tersebut diketahui jatuh tempo pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang bahwa atas kewajiban pembayaran tersebut, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sebagaimana isi perjanjian, dan Penggugat telah mengirimkan surat somasi sebagaimana bukti surat T-7 kepada Tergugat I. Dimana pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I segera menyelesaikan sisa kewajibannya kepada Penggugat berupa pokok dan bunga dengan total sejumlah Rp176.992.457,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1803IQZ9/5785/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018, sehingga patut dianggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya. Terlebih dalam perkara *aquo*, Hakim telah menganjurkan, mengupayakan dan memberikan waktu kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk bermusyawarah menempuh upaya damai, akan tetapi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hingga putusan ini diucapkan tidak tercapai perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan sederhana Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta Hakim menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp176.992.457,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Setifikat atas nama Sopian tertanggal 6 April 2011 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim cermati isi petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, ternyata petitum tersebut terdiri atas dua bagian permohonan, *bagian pertama* mengenai permohonan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp176.992.457,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), dan bagian *kedua* mengenai permohonan apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Setifikat atas nama Sopian

Halaman 14 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 April 2011 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banyuasin dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) bagian pertama akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1239 KUHPerdara berbunyi *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"*;

Menimbang bahwa Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi *"penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1803IQZ9/5785/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 diketahui Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang berhutang kepada Penggugat mempunyai kewajiban membayar kembali hutangnya berupa pokok pinjaman berikut bunga pinjaman dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut. Artinya pada tanggal 13 Agustus 2022, Tergugat I dan Tergugat II sudah harus melunasi semua hutangnya kepada Penggugat. Namun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata Tergugat I dan Tergugat II hingga dengan saat gugatan *aquo* diajukan belum juga memenuhi kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat Peringatan 1 tanggal 5 Agustus 2024 dari Penggugat kepada Tergugat I diketahui Tergugat I mempunyai kewajiban kepada Penggugat berupa tunggakan pokok sejumlah Rp107.435.788,00 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp67.688.673 (enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan total kewajiban sejumlah Rp175.124.461,00 (seratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Somasi Ke-1 tanggal 1 Oktober 2024 dari Penggugat kepada Tergugat I diketahui Tergugat I mempunyai kewajiban kepada Penggugat pertanggal 1 Oktober 2024 berupa tunggakan pokok sejumlah Rp107.435.788,00 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dan tunggakan bunga berjalan sejumlah Rp34.175.638,00 (tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) serta *Secondary Accued Int* sejumlah Rp35.381.031,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah), dengan total kewajiban sejumlah Rp176.992.457,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan Penggugat telah menghapuskan kewajiban berupa bunga, denda dan penalti dari pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hanya berupa tunggakan pokok yaitu sejumlah Rp107.435.788,00 (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Namun demikian Tergugat I dan Tergugat II menurut Hakim tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, mengingat bukti surat T-2 yang berkaitan dengan dalil tersebut hanya berisi penjelasan kembali dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil pada jawabannya. Sedangkan bukti surat T-1 dan T-3 hanya berupa penjelasan mengenai alasan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan alasan mengenai Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ke Penggugat setelah mendapat surat peringatan dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana bukti surat P-2, dimana Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban berupa membayar kembali pokok pinjaman berikut dengan bunganya kepada Penggugat, maka petitum angka 3 (tiga) bagian pertama gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) bagian kedua akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) bagian kedua tersebut, diketahui Penggugat hanya mencantumkan nama pemilik dan tanggal dari sertifikat yang diminta untuk dilelang apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar sisa pinjamannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, namun tidak mencantumkan nomor sertifikat tersebut. Kemudian setelah Hakim mencermati pula posita gugatan Penggugat, diketahui Penggugat pun tidak mencantumkan nomor dari sertifikat yang diagunkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat atas hutangnya. Dengan demikian karena tidak dicantumkannya nomor dari sertifikat yang dimohonkan untuk dilelang jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela kepada Penggugat menurut Hakim menjadi tidak jelas, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) bagian kedua gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) dari Penggugat yang meminta Hakim menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nama Sopian tertanggal 06 April 2011, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sri Rabita, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus didasarkan pada Pasal 261 Rbg yang mana alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- ada sangka beralasan;
- tergugat mencari akal akan menggelapkan barang, atau mencari akal akan mengasingkan/memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya penggugat;
- dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik nama Sopian tertanggal 6 April 2011, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sri Rabita, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) yang merupakan barang jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 261 Rbg tersebut. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yang meminta Hakim memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek Sertifikat Hak Milik nama



Sopian tertanggal 06 April 2011, Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sri Rabita, Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada atas petitum angka 3 (tiga) bagian kedua gugatan Penggugat, oleh karena tidak jelasnya nomor dari sertipikat, Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPH) yang dimohonkan maka petitum angka 5 (lima) tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 192 Ayat (1) Rbg berbunyi "*barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara*";

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia membayar biaya perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bagian kesatu gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai pihak yang kalah. Dan sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) Rbg, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 6 (enam) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai permohonan untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Hakim hanya mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bagian kesatu dari gugatan Penggugat, maka Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun hanya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka patut dinyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp176.992.457,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Syarifa Yana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	54.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)